MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 165 /PMK.06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN	PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.06/2016	NOMOR 165 /PMK.06/2021
TENTANG	TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
BARANG MILIK NEGARA	NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA
	PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
	NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;	bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata kelola pemindahtanganan barang milik negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Mengingat:	Mengingat:

Denotures Montari Variance Names 111/DMV 06/2016 Denotures Montari Variances Names 165/DMV 06/		
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia	Tahun 1945;	
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian	
Indonesia Nomor 5533);	Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor	
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian	166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015	4916);	
Nomor 51).	3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan	
	Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia	
	Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik	
	Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	
	Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan	
	Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang	
	Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	
	2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
	Nomor 6523);	
	4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian	
	Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020	
	Nomor 98);	
	5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang	
	Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara	
	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);	
	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang	
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara	
	Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);	
	Republik indollesia Taliali 2021 Nolliot 1031),	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN	
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN	
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK	MENTER! KEUANGAN NOMOR	
NEGARA.	111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN
	BARANG MILIK NEGARA.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan
	Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), diubah sebagai berikut:
BAB I	Nomoi 1018), diduan sebagai benkut.
KETENTUAN UMUM	1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan di antara angka 11 dan
	angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a sehingga Pasal
Bagian Kesatu	1 berbunyi sebagai berikut:
Pengertian	
Pasal 1	Pasal 1
T usur T	T usur T
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah	
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 	
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan	
pengelolaan BMN.	pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan	
Penggunaan BMN.	Penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat	
yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.	yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen	
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.	berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

- 6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
- 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
- 8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 9. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- 11. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- 12. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 13. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- 6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
- 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
- 8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 9. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- 11. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- 11a. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 12. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 13. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016			Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	u Peraturan Perundang-undangan		tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
lainnya.			Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
14. Menteri/Pimpinan Lembaga	adalah pejabat yang bertanggung	14.	Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas Penggunaan BMN	V pada Kementerian/Lembaga yang		jawab atas Penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.			bersangkutan.
<u> </u>	k selain Kementerian/Lembaga dan	15.	
pemerintah daerah.			pemerintah daerah.
	Direktur Jenderal di lingkungan	16.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
	ingkup tugas dan tanggung jawabnya		Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi pengelolaan BMN.			meliputi pengelolaan BMN.
	Direktorat Jenderal di lingkungan	17.	Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan
	ingkup tugas dan tanggung jawabnya		Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi pengelolaan BMN.	-landaran distribute DIDAN - dalah	10	meliputi pengelolaan BMN.
	elanjutnya disingkat BUMN, adalah u sebagian besar modalnya dimiliki	18.	Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, adalah
• •	an secara langsung yang berasal dari		badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Negara yang dipisah			kekayaan Negara yang dipisahkan.
	elanjutnya disingkat BUMD, adalah	19.	Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah
·	u sebagian besar modalnya dimiliki	17.	badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
• •	lui penyertaan secara langsung yang		oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan daerah y	1 .		berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
			, , , ,
Bagian	ı Kedua		TETAP
Ruang	Lingkup		
	1.0		
Pas	sal 2		
(1) Ruang lingkup Peraturan	Menteri ini meliputi tata cara		
Pemindahtanganan BMN pada	•		
a. Pengelola Barang;			
b. Pengguna Barang.			

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(2) Pemindahtanganan BMN yang berasal dari kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain: a. eks kepabeanan dan cukai; b. barang gratifikasi; c. barang rampasan negara; d. aset bekas milik asing/Tionghoa; e. aset eks Pertamina; f. aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama; g. aset eks Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
Bagian Ketiga Bentuk Pemindahtanganan Pasal 3	TETAP
Bentuk Pemindahtanganan BMN meliputi: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.	
Bagian Keempat Prinsip Umum	TETAP
Pasal 4	
BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 5 (1) BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMN yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.	 Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMN yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Dalam hal BMN pada Pengguna Barang yang diusulkan Pemindahtanganan BMN belum ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang yang menerima permohonan
Pasal 6 (1) Dalam rangka Pemindahtanganan BMN dilakukan Penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran.	Pemindahtanganan BMN terlebih dahulu menetapkan status Penggunaan BMN tersebut. TETAP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 7	TETAP
(1) Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan	
Rakyat. (2) Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau petunjuk operasional kegiatan; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 8	TETAP
 (1) Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pengelola 	
Barang.	
Pasal 9	TETAP
(1) Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; b. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;	
	c. untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden;	
	d. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden;	
	e. untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang;	
	f. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.	
	Usul untuk memperoleh persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.	
(3)	Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan oleh Pengelola Barang.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	3. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	BAB II TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu Pengelola Barang	4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
 Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden; memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden; menetapkan Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Pemindahtanganan BMN; menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN antara lain akta jual beli, perjanjian Tukar Menukar, perjanjian Hibah, dan naskah Hibah yang berada pada Pengelola Barang; 	 Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertugas: a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan BMN; b. melakukan penatausahaan BMN yang dilakukan Pemindahtanganan BMN; dan c. melakukan tugas lainnya di bidang Pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang: a. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; b. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; c. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden; d. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden;

- h. melakukan penatausahaan BMN yang dilakukan Pemindahtanganan;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
- j. mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
- k. kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- e. menetapkan Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- f. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN antara lain akta jual beli, perjanjian Tukar Menukar, dan naskah Hibah yang berada pada Pengelola Barang;
- g. mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- h. melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan;
- i. menetapkan Pihak Lain yang dapat menerima Hibah; dan
- j. melakukan kewenangan lainnya di bidang Pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal; dan
 - b. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (4) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan
 - b. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat.
- (5) Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (6) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan.
	5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
 (1) Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN kepada Pengguna Barang. (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan dan Hibah BMN yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden. (4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini. 	 (1) Pengelola Barang dapat melimpahkan tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas usul Pemindah tanganan BMN kepada Pengguna Barang. (2) Pelimpahan tugas dan dimaksud pada ayat wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan tugas dan wewenang tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan dan Hibah BMN yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden. (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Barang yang telah dilimpahkan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Pengguna Barang	6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12	Pasal 12
	(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang bertugas:

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - b. melakukan Pemindahtanganan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - e. melakukan penatausahaan BMN yang dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
 - f. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - g. mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
 - h. menetapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada di dalam penguasaannya,
 - sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional di lingkungannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

- a. melakukan Pemindahtanganan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
- c. melakukan penatausahaan BMN yang dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
- d. melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
- e. melakukan tugas lainnya di bidang Pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang:
 - a. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - b. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - c. mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menetapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada di dalam penguasaannya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan BMN; dan
 - e. melakukan kewenangan lainnya di bidang Pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan tugas dan wewenang Pengguna Barang

. (0)
dan teknis limaksud pada mbaga selaku
al 14 berbunyi
am hal tertentu.
a

- a. BMN yang bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) tanah dan bangunan rumah negara golongan III atau bangunan rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah;
 - 2) kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas.
- b. BMN lainnya, meliputi:
 - 1) berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 2) berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
 - 3) berupa selain tanah dan/atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
 - 4) berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - 5) berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah yang dijual kepada Pihak Lain atau Pemerintah Daerah pemilik tanah tersebut;
 - 6) berupa BMN yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

- 1) tanah dan bangunan rumah negara golongan III atau bangunan rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawa1 aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau perorangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas; atau
- 3) BMN lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan Penjualan tanpa melalui lelang;
- b. BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- c. BMN berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negen sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran, antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
- e. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah/Desa yang dijual kepada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	Pihak Lain atau Pemerintah Daerah/Desa pemilik tanah tersebut; atau f. BMN lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.
	8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15
 Dalam rangka Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Dikecualikan dari ketentuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjualan BMN berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Nilai jual BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 	 Dalam rangka Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran. Dikecualikan dari ketentuan melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penjualan BMN berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Nilai jual BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Pasal 16	9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Pasal 16
 (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1): a. untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh: 1) Penilai Pemerintah; atau 2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang; b. untuk selain tanah dan/atau bangunan: 	 (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1): a. untuk tanah dan/ atau bangunan, dilakukan oleh: 1) Penilai Pemerintah; atau 2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang; b. untuk selain tanah dan/ atau bangunan: 1) yang berada pada Pengelola Barang, dilakukan oleh Penilai Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
1) yang berada pada Pengelola Barang, dilakukan oleh	, , ,
Penilai Pemerintah;	tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, atau
2) yang berada pada Pengguna Barang, dilakukan oleh tim	
yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat	
melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang	
ditetapkan oleh Pengguna Barang.	untuk mendapatkan:
(2) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMN secara lelang	
dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.	undangan, untuk Penilaian yang dilakukan oleh Penilai
(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan	
terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.	b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(4) Tata cara pelaksanaan Penilaian mengikuti ketentuan Peraturan	
Perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.	merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada
Torundang andangan ar ordang Torinaran Diviry.	Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
	(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
	diperhitungkan dengan factor penyesuaian untuk menjadi
	dasar penetapan nilai limit oleh Pengelola Barang/Pengguna
	Barang.
	(5) Tata cara pelaksanaan Penilaian mengikuti ketentuan
	peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian.
D 1 17	TOPINA D
Pasal 17	TETAP
(1) Permohonan Penjualan BMN yang berada pada Pengguna Barang	
dengan cara lelang diajukan oleh Pengguna Barang kepada instansi	
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi	
pelayanan lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal	
persetujuan Penjualan Pengelola Barang.	
(2) Dalam hal permohonan Penjualan BMN secara lelang diajukan	
melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 18	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18
 BMN berupa tanah atau BMN berupa tanah dan bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 	
 (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang. (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN berupa tanah atau BMN berupa tanah dan bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap tidak laku terjual, Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN, baik BMN yang berada pada Pengelola Barang maupun BMN yang 	 ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan/ surat persetujuan, terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang. (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN berupa tanah atau BMN berupa tanah dan bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang tetap tidak laku terjual, Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN, baik
berada pada Pengguna Barang. Pasal 19	BMN yang berada pada Pengelola Barang maupun BMN yang berada pada Pengguna Barang. 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19
 BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang. 	 BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap tidak laku terjual: a. Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengelola Barang dapat menyetujui alternatif bentuk lain pengelolaan BMN berdasarkan usulan Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang. 	keputusan/ surat persetujuan, terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang. (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap tidak laku terjual: a. Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengelola Barang dapat menyetujui alternatif bentuk lain pengelolaan BMN berdasarkan usulan Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
Pasal 20 (1) Hasil Penjualan BMN wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil Penjualan BMN yang pendanaannya berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum atau badan pengusahaan kawasan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum atau badan pengusahaan kawasan.	TETAP
Bagian Kedua Pihak Pelaksana Penjualan Pasal 21 Penjualan dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;	TETAP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.	
Bagian Ketiga Objek Penjualan	TETAP
Pasal 22	
Penjualan dapat dilakukan terhadap BMN berupa: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.	
Pasal 23	TETAP
 Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah; lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau penyelenggaraan tugas pemerintahan negara; tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri; atau bangunan berdiri di atas tanah milik Pihak Lain. 	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	V
	12. Ketentuan huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24	Pasal 24
Penjualan BMN berupa tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan persyaratan: a. pengajuan permohonan Penjualan disertai dengan: 1) bukti perencanaan awal berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau petunjuk operasional kegiatan, yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri; 2) review aparat pengawasan intern pemerintah; dan 3) surat pernyataan yang memuat kebenaran formil dan materil atas BMN yang diusulkan untuk dijual.	Penjualan BMN berupa tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan persyaratan: a. pengajuan permohonan Penjualan disertai dengan: 1) bukti perencanaan awal antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri; 2) rekomendasi dari hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah; dan
b. Penjualan dilaksanakan kepada masing-masing pegawai negeri yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;	3) surat pernyataan yang memuat kebenaran formil dan materil atas BMN yang diusulkan untuk dijual.
c. pembayaran hasil Penjualan dilaksanakan secara tunai yang seluruhnya disetor ke kas negara;	b. Penjualan dilaksanakan kepada masing-masing pegawai negeri yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
d. nilai jual tanah kavling didasarkan pada nilai wajar;	c. pembayaran hasil Penjualan dilaksanakan secara tunai yang
e. luas tanah kavling ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan	seluruhnya disetor ke kas negara;
mengikuti luas tanah sesuai ketentuan peraturan rumah negara;	d. nilai jual tanah kavling didasarkan pada nilai wajar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
f. Penjualan dilaksanakan kepada pegawai negeri yang belum pernah membeli tanah kavling atau rumah negara; g. Penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengguna Barang dengan pegawai negeri calon pembeli di hadapan pejabat pembuat akta tanah; dan h. segala biaya yang timbul akibat penjualan tanah kavling dibebankan kepada pegawai negeri calon pembeli.	 e. luas tanah kavling ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan mengikuti luas tanah sesuai ketentuan peraturan rumah negara; f. Penjualan dilaksanakan kepada pegawai negeri yang belum pernah membeli tanah kavling atau rumah negara; g. Penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengguna Barang dengan pegawai negeri calon pembeli di hadapan pejabat pembuat akta tanah; dan h. segala biaya yang timbul akibat penjualan tanah kavling dibebankan kepada pegawai negeri calon pembeli.
Pasal 25	TETAP
 (1) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
	13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26	Pasal 26
 (1) Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun: a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam hal kendaraan bermotor tersebut rusak berat dengan kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berwenang. 	 Selain berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terhadap Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dinas operasional, harus memenuhi persyaratan usia kendaraan yaitu paling singkat 7 (tujuh) tahun: terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesum dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam hal kendaraan bermotor tersebut rusak berat dengan kondisi fisik paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
Bagian Keempat Tata Cara Penjualan BMN yang Berada Pada Pengelola Barang	TETAP
Paragraf 1 Umum	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 27	
Pelaksanaan Penjualan BMN yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Pengelola Barang; atau b. permohonan Pihak Lain.	
Paragraf 2	14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tata Cara Penjualan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada Pada Pengelola Barang	
	Pasal 28
Pasal 28	
Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang membuat perencanaan Penjualan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan Penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. b. Pengelola Barang melakukan: 1) penelitian data administratif, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	Penjualan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang membuat perencanaan Penjualan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan Penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. Pengelola Barang melakukan: 1) penelitian data administratif, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan

- 2) penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- c. Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan.
- d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual.
- e. Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN.
- f. Dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden.
- h. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau surat persetujuan dari DPR/Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf f/huruf g, Pengelola Barang menetapkan keputusan Penjualan, yang sekurang-kurangnya memuat data BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan.
- i. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang melakukan permintaan

- 2) penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik tanah dan/ atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, vang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- e. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan;
- d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual;
- e. Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN;
- f. Dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- g. Dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden;
- h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/ atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang menetapkan keputusan Penjualan, yang paling sedikit memuat data BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dijual, nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan;
- i. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan

Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.

- j. Apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang.
- k. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 1. Dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- m. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang.
- n. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- o. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut.
- p. Serah terima barang dilaksanakan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

dilakukan secara lelang, Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerin tah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;

- j. dalam hal permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- k. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;
- n. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- o. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan BMN dilakukan secara lelang; berdasarkan akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan BMN dilakukan tanpa melalui lelang. Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN. 	Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan tersebut. p. Serah terima barang dilaksanakan: 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan BMN dilakukan secara lelang; atau 2) berdasarkan akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan BMN dilakukan tanpa melalui lelang; q. Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima; dan r. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.
Pasal 29	TETAP
 Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Permohonan dari Pihak Lain harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang. b. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengelola Barang mengkaji perlunya dilakukan Penjualan BMN dengan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. c. Dalam hal berdasarkan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; 	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf b sampai dengan huruf r.	
Paragraf 2 Tata Cara Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada Pada Pengelola Barang	15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
D 120	Pasal 30
Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang membuat perencanaan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan Penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. b. Pengelola Barang melakukan: 1) penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; 2) penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.	Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang membuat perencanaan Penjualan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, pelaksanaan Penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. Pengelola Barang melakukan: 1) penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; 2) penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
c. Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan.	c. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat hasil penelitian data administratif, hasil penelitian fisik, dan rekomendasi mekanisme pelaksanaan Penjualan;
d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual.	d. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual;

- e. Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN.
- f. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden.
- h. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau surat persetujuan dari DPR/Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf f/huruf g, Pengelola Barang menetapkan keputusan Penjualan, yang sekurang-kurangnya memuat data BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan.
- i. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang melakukan permintaan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- j. Apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang.
- k. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang

- e. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN;
- f. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- g. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden;
- h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/ atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang menetapkan keputusan Penjualan, yang paling sedikit memuat data BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang akan dijual, nilai BMN selain tanah dan/ atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan;
- i. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- j. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- k. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf j menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 1. Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- m. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang.
- n. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Pengelola Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- o. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut.
- p. Serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan BMN dilakukan secara lelang;
 - 2) berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan BMN dilakukan tanpa melalui lelang.
- q. Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima.
- r. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya;

- dalam hal BMN selain tanah dan/ atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf 1 yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- n. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menetapkan perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Barang yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
 - 2) Pengelola Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- o. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan tan pa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan keputusan tersebut;
- p. serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan BMN dilakukan secara lelang; atau
 - 2) berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan BMN dilakukan tanpa melalui lelang;
- q. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf p dituangkan dalam berita acara serah terima; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	r. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.
Pasal 31	TETAP
 Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Permohonan dari Pihak Lain harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang. b. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengelola Barang mengkaji perlunya dilakukan Penjualan BMN dengan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. c. Dalam hal berdasarkan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; 2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b sampai dengan huruf r. 	
Bagian Kelima Tata Cara Penjualan BMN yang Berada Pada Pengguna Barang	16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 1 Tata Cara Penjualan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada Pada Pengguna Barang	

Pasal 32

Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
 - 1) melakukan penelitian data administratif, yaitu:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku:
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.
- c. Dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten.
- d. Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian.
- e. Berdasarkan laporan tim internal, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN, dengan disertai:
 - 1) data administratif:
 - 2) nilai perolehan dan/atau nilai buku BMN; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

Pasal 32

Penjualan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
 - 1) melakukan penelitian data administratif, yaitu:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/ atau bangunan yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- b. dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten untuk melakukan persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN, dengan disertai:
 - 1) data administratif;
 - 2) berita acara penelitian fisik;

- 3) surat pernyataan atas kebenaran materiil objek yang diusulkan.
- f. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan:
 - 1) melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - 2) melakukan penelitian data administratif;
 - 3) melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - 4) dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam hal Pengguna Barang tidak mengajukan permohonan Penilaian BMN.
- g. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan.
- h. Dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- i. Dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden.
- j. Dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh DPR/Presiden, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
- k. Dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh DPR/Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf h/huruf i,

- 3) hasil Penilaian, dalam hal telah dilakukan Penilaian; dan
- 4) surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran formil data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta materiil objek yang diusulkan;
- d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan:
 - 1) melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - 2) melakukan penelitian data administratif;
 - 3) melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - 4) melakukan penelitian terhadap dokumen hasil Penilaian, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disertai hasil Penilaian; dan
 - 5) melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, dalam hal diperlukan;
- e. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang menyetujui atau menolak permohonan Penjualan;
- f. dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- g. dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden;

Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada data BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan; dan
- 2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang.
- Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf k menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- m. Apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang.
- n. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.
- o. Dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- p. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang.
- q. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf p menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:

- h. dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;
- i. dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang paling sedikit memuat:
 - 1) data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada data BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dijual, nilai BMN berupa tanah dan/ atau bangunan, dan nilai limit Penjualan dari BMN bersangkutan; dan
 - 2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang;
- i. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- k. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- dalam hal hasil Penilaian ulang se bagaimana dimaksud pada huruf k menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;

- Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
- 2) Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- r. Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf k menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut.
- s. Serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang;
 - 2) berdasarkan akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.
- t. Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf s dituangkan dalam berita acara serah terima.
- u. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

- m. dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- n. pada pelaksanaan lelang ulang se bagaimana dimaksud pada huruf m yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan, dilakukan Penilaian ulang;
- o. dalam hal hasil Penilaian ulang se bagaimana dimaksud pada huruf n menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai se belumnya:
 - 1) Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
 - 2) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- p. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengguna Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan tersebut;
- q. serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; atau
 - 2) berdasarkan akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang;
- r. serah terima barang se bagaimana dimaksud pada huruf q dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- s. setelah serah terima se bagaimana dimaksud pada huruf r, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.
Paragraf 2 Tata Cara Penjualan BMN Selain Tanah Dan/ Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengguna Barang	17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 33
Pasal 33	Penjualan BMN selain tanah dan/ a tau bangunan yang berada pada
Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan
 a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi: 1) melakukan penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian. b. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal. 	Penjualan, meliputi: 1) melakukan penelitian data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; dan 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian; b. Pengguna Barang dapat melakukan Penilaian BMN dengan: 1) membentuk tim internal yang dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten; atau
c. Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim internal dapat melakukan Penilaian BMN untuk menghasilkan nilai taksiran.	 2) menggunakan Penilai; c. hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN;
d. Dalam melakukan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai.	d. Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN dengan disertai:
e. Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN.	 data administratif; berita acara penelitian fisik; nilai limit Penjualan, dalam hal dilakukan Penilaian; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

- f. Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan Penilaian.
- g. Berdasarkan laporan tim internal dan laporan hasil Penilaian, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - 1) penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
 - 2) data administratif;
 - 3) nilai limit Penjualan; dan
 - 4) surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
- h. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan:
 - 1) melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - 2) melakukan penelitian data administratif;
 - 3) melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - 4) dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam hal nilai yang diajukan Pengguna Barang dihasilkan oleh tim yang ditetapkan Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai.
- i. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan.
- j. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah), Pengelola

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- 4) surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran formil data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta materiil objek yang diusulkan;
- e. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan:
 - 1) melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - 2) melakukan penelitian data administratif;
 - 3) melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - 4) melakukan penelitian terhadap dokumen hasil Penilaian, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan, dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disertai hasil Penilaian; dan
 - 5) melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, dalam hal diperlukan;
- f. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang menyetujui atau menolak permohonan Penjualan;
- g. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- k. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden.
- Dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh DPR/Presiden, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
- m. Dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh DPR/Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf j/huruf k, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, jenis, jumlah, nilai BMN, dan nilai limit Penjualan; dan
 - 2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang.
- n. Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf m menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- o. Apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang.
- p. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- i. dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;
- j. dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf g atau Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang paling sedikit memuat:
 - 1) data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, jenis, jumlah, nilai BMN, dan nilai limit Penjualan; dan
 - 2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang;
- k. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf j menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- 1. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- m. dalam hal hasil Penilaian ulang se bagaimana dimaksud pada h uruf 1 menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.
- q. Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- r. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf q yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang.
- s. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf r menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
 - 2) Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- t. Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf m menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut.
- u. Serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang;
 - 2) berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.
- v. Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf u dituangkan dalam berita acara serah terima.
- w. Dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- n. dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang se ban yak 1 (satu) kali;
- o. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf n yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan, dilakukan Penilaian ulang;
- p. dalam hal hasil Penilaian ulang se bagaimana dimaksud pada huruf o menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
 - 2) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- q. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf j menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan tan pa melalui lelang, Pengguna Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan tersebut;
- r. serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; atau
 - 2) berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang;
- s. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf r dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- t. terhadap Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN. x. Dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.	1) dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN; a tau 2) dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang laporan pelaksanaan BMN kepada Pengelola menyampaikan Pemindahtanganan Barang.
	18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 34
Pasal 34	
 Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan yang berasal dari: BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah dan Pihak Lain atau Pemerintah Daerah tersebut akan menggunakan tanah tersebut; BMN berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar; BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Serah Guna, Bangun Guna Serah, atau Kerja Sama Penyedia Infrastruktur; atau BMN berupa bangunan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan berupa bongkaran bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 	 (1) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan yang berasal dari: a. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah/Desa dan Pihak Lain atau Pemerintah Daerah/Desa tersebut akan menggunakan tanah tersebut; b. BMN berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan / atau membahayakan lingkungan sekitar; c. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Serah/Bangun Pemanfaatan, Serah Guna, Penyediaan Infrastruktur; Bangun Kerja Guna Sama d. BMN berupa bangunan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

Dansturan Mantari Kayangan Naman 111/DMIZ 06/2016	Danaturan Mantari Kayangan Namar 165 /DMV 06/2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 a. permohonan persetujuan penjualan BMN diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dalam satu kesatuan dengan persetujuan Penghapusan BMN; b. permohonan persetujuan Pengelola Barang atas permohonan Penjualan menjadi satu kesatuan dengan persetujuan Penghapusan bangunan; c. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.	e. BMN berupa bangunan yang dihapuskan karena terkena program strategis nasional atau terkena pembangunan untuk kepentingan umum; atau f. BMN berupa sebagian bangunan: 1) yang melekat pada bangunan milik Pihak Lain atau Pemerintah Daerah/Desa; dan 2) Pihak Lain atau Pemerintah Daerah/Desa tersebut akan menggunakan bangunan miliknya tersebut, dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan berupa bongkaran bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. permohonan persetujuan Penjualan BMN diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dalam satu kesatuan dengan persetujuan Penghapusan BMN; b. permohonan persetujuan Pengelola Barang atas permohonan Penjualan menjadi satu kesatuan dengan persetujuan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.
BAB IV TUKAR MENUKAR Bagian Kesatu Umum	TETAP
Pasal 35	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 Tukar Menukar BMN dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerin tahan; b. untuk optimalisasi BMN; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 	V C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pasal 36	TETAP
Pertimbangan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b meliputi: a. dalam hal BMN berupa tanah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna menyatukan BMN yang lokasinya terpencar; c. guna menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal; d. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah/ negara; e. terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan/memberikan akses jalan; dan/ atau f. terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang ketinggalan teknologi.	
Pasal 37	TETAP
 Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dah aspek yuridis. Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan spesifikasi aset yang dibutuhkan. 	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi	
tetapi tidak terbatas pada kajian terhadap nilai BMN yang dilepas	
dan nilai barang pengganti.	
(4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi	
tidak terbatas pada:	
a. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang	
tata ruang wilayah atau penataan kota; dan	
b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.	
Pasal 38	TETAP
(1) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah harus	
berupa:	
a. tanah; atau	
b. tanah dan bangunan.(2) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah dan	
bangunan harus berupa:	
a. tanah; atau	
b. tanah dan bangunan.	
(3) Barang pengganti Tukar Menukar BMN berupa bangunan, dapat	
berupa	
a. tanah;	
b. tanah dan bangunan;	
c. bangunan, dan/atau	
d. selain tanah dan/ atau bangunan.	
(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai	
dengan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada	
tanggal penandatanganan berita acara serah terima.	
	19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39
	berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 39	Pasal 39
 Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas. Nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penawaran pemenang tender yang dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar. Nilai wajar BMN yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat 	 Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas. Nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: nilai penawaran pemenang tender, dalam hal Tukar Menukar dilakukan melalui tender; atau
(1) merupakan nilai wajar yang ditetapkan dalam izin prinsip dan dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.	b. nilai kesepakatan dengan mitra Tukar Menukar, dalam hal Tukar Menukar dilakukan tidak melalui tender, yang
 (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar: a. mitra Tukar Menukar wajib menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar; atau b. mitra Tukar Menukar wajib mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/ atau barang senilai kekurangan tersebut. (5) Hang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diseterkan ka 	dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar. (3) Nilai wajar BMN yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai wajar yang ditetapkan dalam persetujuan Tukar Menukar dan dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar: a. mitra Tukar Menukar wajib menyesuaikan bagian dari
(5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetorkan ke kas negara paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berita acara serah terima ditandatangani.	barang pengganti sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar; atau b. mitra Tukar Menukar wajib mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut. (5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetorkan ke kas negara paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berita acara serah terima ditandatangani.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 40	TETAP
 (1) Dalam hal pada pelaksanaan Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra Tukar Menukar menunjuk konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas. (2) Konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi. 	
(3) Biaya konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra Tukar Menukar.	
Bagian Kedua Pihak Pelaksana Tukar Menukar	TETAP
Pasal 41	
 Tukar Menukar dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang. 	
	20. Ketentuan huruf a Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42	Pasal 42
Mitra Tukar Menukar meliputi: a. Pemerintah Daerah;	Mitra Tukar Menukar meliputi: a. Pemerintah Daerah/Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
b. BUMN;	b. BUMN;
c. BUMD;	c. BUMD;
d. Badan hukum lainnya yang dimiliki negara;	d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
e. Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan;	e. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan;
atau	atau
f. Pemerintah negara lain.	f. pemerintah negara lain.
Bagian Ketiga	TETAP
Objek Tukar Menukar	
Pasal 43	
Tukar Menukar dapat dilakukan terhadap BMN berupa:	
a. Tanah dan/atau bangunan;	
b. Selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola	
Barang/Pengguna Barang.	
Bagian Keempat	TETAP
Pemilihan dan Penetapan Mitra Tukar Menukar	
Paragraf 1	
Prinsip Pemilihan Mitra	
Pasal 44	
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:	
a. Dilaksanakan secara terbuka;	
b. Memperoleh manfaat yang optimal bagi negara;	
c. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas	
tinggi, andal, dan kompeten;	
d. Tertib administrasi; dan	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
e.	Tertib pelaporan.	· ·
	Paragraf 2 Mekanisme Pemilihan Pasal 45	21. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45
(2)	Pemilihan mitra dilakukan melalui tender. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar: a. BMN berupa tanah, atau tanah dan bangunan: 1) Yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, dan/atau pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum; 2) Untuk menyatukannya dalam satu lokasi; 3) Untuk menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal; 4) Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah; atau 5) Guna mendapatkan/memberikan akses jalan; b. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain; c. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dengan: 1) Pemerintah Daerah; dan/atau 2) Pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum. Penunjukan langsung mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;	 (1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar: BMN berupa tanah, atau tanah dan bangunan: yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah/Desa, pemerintah negara lain, dan/ atau Pihak Lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum; untuk menyatukannya dalam 1 (satu) lokasi; untuk menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal; untuk melaksanakan rencana strategis Pemerintah; atau guna mendapatkan/memberikan akses jalan; BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain; atau BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dengan: Pemerintah Daerah/Desa; dan/ atau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.	 (3) Penunjukan langsung mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a) Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau b) Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
Paragraf 3	TETAP
Pelaksana Pemilihan	
Pasal 46	
 Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengelola Barang terdiri atas: Pengelola Barang; dan Panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengelola Barang dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMN dilakukan melalui tender. Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengguna Barang terdiri atas: Pengguna Barang; dan Panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMN dilakukan melalui tender. 	
Paragraf 4 Tugas dan Kewenangan Pengelola Barang/ Pengguna Barang	TETAP
Pasal 47	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(1)	Dalam pemilihan mitra melalui tender, Pengelola	, v
	Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai	
	berikut:	
	a. Menetapkan rencana umum pemilihan, termasuk tetapi tidak	
	terbatas pada menentukan persyaratan peserta calon mitra dan	
	prosedur kerja panitia pemilihan;	
	b. Menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:	
	1) kemampuan keuangan;	
	2) spesifikasi teknis;	
	3) rancangan perjanjian;	
	c. menetapkan panitia pemilihan, dalam hal pemilihan mitra	
	Tukar Menukar BMN dilakukan melalui tender;	
	d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan	
	dari panitia pemilihan;	
	e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan	
	panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;	
	f. membatalkan tender, dalam hal:	
	1) pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari	
	dokumen pemilihan; 2) pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan kolusi,	
	2) pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan kolusi, korupsi, atau nepotisme yang melibatkan panitia	
	pemilihan ternyata terbukti benar.	
	g. menetapkan mitra; dan	
	h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen	
	pemilihan mitra.	
(2)	Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
	dapat melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya	
	selaku Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai ketentuan	
	Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(3)	Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat membentuk tim pendukung guna membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	
	Pasal 49	TETAP
(2)	 Untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas; b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas; c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan BMN; d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi: a. berstatus Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan b. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. 	
	Pasal 50	TETAP
(1)	 Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi: a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan; b. membuat dan menetapkan dokumen pemilihan; 	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website Kementerian/ Lembaga masingmasing;	
	d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;	
	e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;	
	f. menyatakan tender gagal;	
	g. melakukan:	
	 tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; 	
	h. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/ seleksi langsung/ penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;	
	i. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan	
	j. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan	
	hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.	
(2)	Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang:	
	a. perubahan spesifikasi teknis; dan/ atau	
	b. perubahan materi perjanjian.	
	Paragraf 6	TETAP
	Calon Mitra	
	Pasal 51	
(1)	Dalam pemilihan mitra yang ditempuh melalui mekanisme tender, calon mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
huruf e wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. identitas diri/ anggaran dasar / anggaran rumah tangga; b. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; c. cakap menurut hukum; dan d. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. (2) Pejabat/ pegawai pada Kementerian/ Lembaga atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, tim Tukar Menukar, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.	Teracuran Mencert Redangun Montor 100/11/11/100/2021
Paragraf 7 Biaya	TETAP
Pasal 52	
Pengelola Barang/ Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	
Paragraf 8 Tender	TETAP
Pasal 53	
Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemindahtanganan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 54	TETAP
Tahapan tender meliputi:	
a. pengumuman;	
b. pengambilan dokumen pemilihan;	
c. pemasukan dokumen penawaran;	
d. pembukaan dokumen penawaran;	
e. penelitian kualifikasi;	
f. pemanggilan peserta calon mitra;	
g. Penilaian dan/ atau review usulan barang pengganti;	
h. pelaksanaan tender; dan	
i. pengusulan calon mitra.	
Pasal 55	TETAP
(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di	
media massa nasional, baik media cetak atau media elektronik, dan	
website Kementerian/Lembaga.	
(2) Pengumuman melalui media massa nasional dilakukan paling	
sedikit 2 (dua) kali.	
(3) Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:	
a. nama dan alamat Pengelola Barang/ Pengguna Barang;	
b. identitas BMN objek Tukar Menukar; dan	
c. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.	
Pasal 56	TETAP
(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara	
langsung kepada panitia pemilihan dan/ atau mengunduh dari	
website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam	
pengumuman.	
pengumuman.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.	
Pasal 57 Peserta calon mitra memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.	TETAP
Pasal 58	TETAP
 Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir. 	
Pasal 59	TETAP
 Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender Tukar Menukar. Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan. 	
Pasal 60	TETAP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/ atau surat elektronik (e-mail).	
Pasal 61	TETAP
 (1) Dalam hal pada proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMN, barang pengganti yang diusulkan sudah tersedia, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian usulan barang pengganti calon mitra Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengelola Barang; (2) Dalam hal pada proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMN, barang pengganti yang diusulkan belum tersedia, calon mitra Tukar Menukar harus menyampaikan data: spesifikasi barang pengganti berupa tanah, meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, luas, status kepemilikan, dan peruntukan; spesifikasi barang pengganti berupa bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada desain, konstruksi, dan rincian anggaran dan biaya; spesifikasi barang pengganti selain tanah dan/ atau bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas barang. (3) Terhadap barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan mitra meminta unit kerja/instansi teknis yang kompeten untuk melakukan review usulan barang pengganti. 	
Pasal 62	ТЕТАР
(1) Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. (3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender. 	
Pasal 63	TETAP
 Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra Pemindahtanganan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang berdasarkan berita acara tender. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan. 	
Pasal 64	TETAP
Pengelola Barang/ Pengguna Barang menetapkan keputusan mengenai pemenang tender sebagai mitra Tukar Menukar berdasarkan usulan panitia pemilihan.	
Paragraf 9	TETAP
Tender Gagal dan Tender Ulang	
Pasal 65	
 (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal dalam hal: a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persamgan tidak sehat; c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau 	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1	/PMK.06/2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 d. calon mitra mengundurkan diri. (2) Terhadap tender gagal, tidak diberikan ga calon mitra. 	
Pasal 66	TETAP
 (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulanga. tender dinyatakan gagal sebagaimana 65 ayat (1); atau b. peserta calon mitra yang mengikuti terpeserta. (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pulang, panitia pemilihan segera melakukar media massa nasional, baik media cetak ata website Kementerian/Lembaga. (3) Dalam hal pada pelaksanaan tender ulang pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tigmitra, proses dilanjutkan dengan mekanisn 	imaksud dalam Pasal er kurang dari 3 (tiga) nilihan sebagai tender engumuman ulang di media elektronik, dan bagaimana dimaksud) orang peserta calon
Paragraf 10 Seleksi Langsung Pasal 67	TETAP
 (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumum dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), pes mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua pemilihan menyatakan tender ulang gemelakukan seleksi langsung. (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dengan gengikuti tender ulang sebagaimana dimalangan gengan geng	ta calon mitra yang peserta, maka panitia gal dan selanjutnya a) calon mitra yang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas: a. pembukaan dokumen penawaran; b. negosiasi; dan c. pengusulan calon mitra kepada Barang/ Pengguna Barang. Pengelola (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 	
Pasal 68	TETAP
(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Tukar Menukar dan konsep materi perjanjian.	
(2) Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.	
Pasal 69	TETAP
(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.	
(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.	
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Paragraf 11	TETAP
Penunjukan Langsung	
7. 1.70	
Pasal 70	
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), peserta calon mitra yang	
mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka	
panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal.	
(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi	
persyaratan sebagai calon mitra, maka panitia pemilihan	
selanjutnya melakukan penunjukan langsung atas calon mitra	
tersebut.	
(3) Tahapan penunjukan langsung terdiri atas:	
a. negosiasi; dan	
b. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ Pengguna	
Barang.	
(4) Negosiasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada	
ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengikuti ketentuan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.	
(5) Pengusulan calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf	
b disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.	
Pasal 71	TETAP
1 4541 / 1	LLIM
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tender diatur dengan	
Peraturan Direktur Jenderal.	
(2) Petunjuk pelaksanaan atas teknis tender pada Pengguna Barang	
penyelenggaraan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga	
sesuai kewenangan masingmasing, dengan berpedoman pada	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Peraturan Menteri ini dan ketentuan dalam peraturan Direktur	
Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Bagian Kelima	TETAP
Tata Cara Tukar Menukar BMN Yang Berada Pada Pengelola Barang	
Paragraf 1	
Umum	
Pasal 72	
Pelaksanaan Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:	
a. inisiatif Pengelola Barang; atau	
b. permohonan Tukar Menukar dari Pihak Lain.	
Paragraf 2	TETAP
Tata Cara Tukar Menukar BMN Berupa Tanah Dan/ Atau	
Bangunan Yang Berada Pada Pengelola Barang	
Pasal 73	
Tukar Menukar atas BMN berupa tanah dan/ a tau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	
a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut: 1) melakukan penelitian mengenai pertimbangan Tukar	
Menukar, baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek	
yuridis;	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.0	6/2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	2) melakukan penelitian data administratif, yakni:	
	a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Ka	artu Identitas
	Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pa	da status dan
	bukti	
	b) kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan da	an/ atau nilai
	buku;	
	c) data bangunan , sebagaimana tercantum o	
	Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak t	±
	luas, jumlah lantai , lokasi, tanggal peroleha	
	perolehan dan / atau nilai buku, serta dokume	n pendukung
	seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
	3) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkar	
	fisik tanah dan / atau bangunan dengan data admin	nistratir, yang
h	dituangkan dalam berita acara penelitian.	olo Dorono
b.	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelo menetapkan BMN berupa tanah dan / atau bangunan y	9
	objek Tukar Menukar.	yang menjadi
c.		ng pengganti
	sebagai berikut:	15 pengganer
	1) tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntuka	annya sesuai
	dengan tata ruang wilayah;	
	2) bangunan meliputi jenis, luas, dan konstruksi ba	ngunan serta
	sarana dan prasarana penunjang.	
d.	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada I	Penilai untuk
	melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan / atau ba	ngunan yang
	akan dilepas;	
e.	7 1 1	da Pengelola
	Barang.	
f.	Pengelola Barang melakukan pemilihan mitra Tukar M	
g.		enukar yang
	sekurang-kurangnya memuat :	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	1) mitra Tukar Menukar;	
	2) BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dilepas;	
	3) nilai barang pengganti dan nilai waj ar BMN berupa tanah dan/	
	atau bangunan yang akan dilepas yang masih berlaku pada	
	tanggal keputusan diterbitkan; dan	
	4) rincian rencana barang pengganti.	
h.	Dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan Dewan	
	Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan	
	permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Dewan	
	Perwakilan Rakyat.	
i.	Dalam hal Tukar Menukar tidak memerlukan persetujuan Dewan	
	Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Tukar	
	Menukar memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh	
	miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan	
	persetujuan Tukar Menukar kepada Presiden.	
J.	Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar menandatangani	
1	perjanjian Tukar Menukar.	
k.	Mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai	
1	dengan perjanjian Tukar Menukar. Dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan	
1.	pembangunan/ pengadaan barang pengganti, Pengelola Barang	
	melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan / pembangunan	
	barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan	
	penelitian lapangan.	
m	Sebelum dilakukan penyerahan BMN yang dilepas, Pengelola	
111.	Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/ atau	
	jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian	
	Tukar Menukar.	
n.	Dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf m,	
	Pengelola Barang dapat melibatkan apparat pengawasan intern	
	pemerintah.	

Peraturan M	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021		
	hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf m		
	aksesuaian spesifikasi dan/ atau jumlah barang		
-	gan perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar		
1 00	api/ memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.		
5	ewajiban mitra untuk melengkapi/ memperbaiki		
_ -	n sebagaimana dimaksud pada huruf o tidak dapat		
	a mitra berkewajiban untuk menyetorkan ke kas		
_ ·	kewajiban mitra yang belum dipenuhi.		
_	ang melakukan penelitian kelengkapan dokumen		
	anti, meliputi tetapi tidak terbatas pada Izin		
	angunan (IMB) dan bukti kepemilikan, serta		
	erita acara serah terima untuk ditandatangani oleh		
• •	ng dan mitra Tukar Menukar.		
_	erjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud		
_	Pengelola Barang melakukan serah terima barang,		
_	ın dalam berita acara serah terima.		
	ng melakukan Penghapusan BMN yang dilepas dari		
_	Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan		
Peraturan Peru	ndang-undangan di bidang Penghapusan BMN serta		
mencatat barar	ng pengganti sebagai BMN dalam Daftar Barang		
Pengelola.			
	Pasal 74	TETAP	
Tukar Menukar atas BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada			
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b			
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:			
	ari Pihak Lain harus diajukan secara tertulis kepada		
•	ing, dengan disertai penjelasan dan data pendukung		
berupa:	. 1		
1) rincian per	runtukan;		

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 2) jenis/spesifikasi; 3) lokasi/ data teknis; 4) perkiraan nilai barang pengganti; dan 5) hal lain yang diperlukan. 	V
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan melakukan kajian dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.	
 c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Lain sebagaimana tersebut pada huruf a disertai dengan alasannya; 2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf a angka 2) sampai dengan huruf s. 	
Pasal 75	TETAP
Tukar Menukar atas BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tahapan: 1) melakukan penelitian kelayakan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis; 2) melakukan penelitian data administratif BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan Tukar Menukar;	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021		
	3) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian	1 Claturan Menteri Kedangan Nomor 103/1 MK.00/2021	
	fisik BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan data		
	administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.		
b.	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang		
υ.	menetapkan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang menjadi		
	objek Tukar Menukar.		
	Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti.		
c. d.	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk		
u.	melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang		
	akan dilepas.		
e.	Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola		
С.	Barang.		
f.	Pengelola Barang melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar.		
g.	Pengelola Barang menerbitkan keputusan Tukar Menukar yang		
g.	sekurang-kurangnya memuat:		
	1) mitra Tukar Menukar;		
	2) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;		
	3) nilai barang pengganti dan nilai Wa.Jar BMN selain tanah dan/		
	atau bangunan yang akan dilepas yang masih berlaku pada		
	tanggal keputusan diterbitkan; dan		
	4) rincian rencana barang pengganti.		
h.	Dalam hal BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai		
	lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola		
	Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan		
	Tukar Menukar kepada Dewan Perwakilan Rakyat.		
i.	Dalam hal BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai		
	lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai		
	dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola		
	Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan		
	Tukar Menukar kepada Presiden.		

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
j.	Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar menandatangani	, and the second
	perjanjian Tokar Menukar.	
k.	Mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai	
	dengan perjanjian Tukar Menukar, termasuk menyelesaikan	
	pengurusan dokumen administratif yang diperlukan.	
l.	Dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan	
	pembangunan/ pengadaan barang pengganti, Pengelola Barang	
	melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan/ pengadaan	
	barang pengganti.	
m.	Sebelum dilakukan penyerahan BMN yang dilepas, Pengelola	
	Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/ atau	
	jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian	
	Tukar Menukar.	
n.	Dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf m,	
	Pengelola Barang dapat melibatkan apparat pengawasan intern	
	pemerintah.	
О.	Dalam hal dari hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf m terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/ atau jumlah barang	
	pengganti dengan perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar	
	wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.	
p.	Dalam hal kewajiban mitra untuk melengkapi/memperbaiki	
p.	ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf o tidak dapat	
	dipenuhi, maka mitra berkewajiban untuk menyetorkan ke kas	
	negara senilai kewajiban mitra yang belum dipenuhi.	
q.	Pengelola Barang melakukan penelitian kelengkapan dokumen	
1	barang pengganti, meliputi tetapi tidak terbatas pada bukti	
	kepemilikan, serta menyiapkan berita acara serah terima untuk	
	ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar.	
r.	Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud	
	pada huruf j, Pengelola Barang melakukan serah terima barang,	
	yang dituangkan dalam berita acara serah terima.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
s. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang dilepas dari	
Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan	
Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN serta	
mencatat barang pengganti sebagai BMN dalam Daftar Barang	
Pengelola.	
Pasal 76	TETAP
Tukar Menukar atas BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada	
pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan Tukar Menukar dari	
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan	
dengan tahapan sebagai berikut:	
a. Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola	
Barang, dengan disertai penjelasan dan data pendukung berupa:	
1) rincian peruntukan;	
2) jenis/ spesifikasi;	
3) lokasi/ data teknis;	
4) perkiraan nilai barang pengganti; dan5) hal lain yang diperlukan.	
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,	
Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan	
melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan melakukan kajian dari	
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.	
c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana	
dimaksud pada huruf b:	
1) permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan	
secara tertulis kepada Pihak Lain sebagaimana tersebut pada	
huruf a disertai dengan alasannya;	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf a angka 2) sampai dengan huruf s.	
Bagian Keenam Tata Cara Tukar Menukar BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang	TETAP
Paragraf 1 Tata Cara Tukar Menukar BMN Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengguna Barang	
Pasal 77	
Tukar Menukar atas BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 1) penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar; 2) surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa; 3) peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; 4) data administratif BMN yang dilepas, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai	
	perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung	
	seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
	5) rincian kebutuhan barang pengganti, meliputi:	
	a) tanah, meliputi luas dan lokasi peruntukannya sesuai	
	dengan tata wilayah; dan/ atau yang ruang	
	b) bangunan, meliputi Jenis, luas, dan rencana konstruksi	
	bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang.	
b.	Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai permohonan	
	Tukar Menukar dengan tahapan:	
	1) melakukan penelitian kelayakan permohonan Tukar Menukar,	
	baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;	
	2) melakukan penelitian data administratif tersebut pada huruf a	
	angka 4) ; dan	
	3) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian	
	fisik BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dilepas	
	dengan data administratif, dalam hal diperlukan.	
c.	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk	
	melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang	
.1	akan dilepas.	
d.	Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola	
	Barang. Dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Pengelola	
e.	Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang	
	bersangkutan, disertai alasannya.	
f.	Dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Pengelola	
1.	Barang menerbitkan izin prinsip Tukar Menukar, yang sekurang-	
	kurangnya memuat:	
	1) BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dilepas;	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	2) nilai wajar BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan	Y
	dilepas, yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan	
	diterbitkan; dan	
	3) rincian kebutuhan barang pengganti.	
g.	Berdasarkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf f,	
	Pengguna Barang:	
	1) melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar;	
	2) melakukan pembahasan dengan mitra Tukar Menukar	
	mengenai rincian kebutuhan barang pengganti, yang	
	dituangkan dalam lembar pembahasan;	
	3) melakukan penelitian data administratif dan fisik; dan	
,	4) menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis lainnya.	
h.	Guna menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud	
	pada huruf g, Pengguna Barang dapat membentuk tim.	
i.	Pengguna Barang mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan laporan tim,	
	termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen hasil pemilihan mitra	
	dan laporan penelitian spesifikasi barang pengganti, paling lama 12	
	(dua belas) bulan sejak izin prinsip diterbitkan.	
j.	Dalam hal permohonan izin pelaksanaan Tukar Menukar disetujui,	
J.	Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar	
	yang sekurang-kurangnya memuat:	
	1) nilai wajar BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan	
	dilepas, yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan	
	diterbitkan;	
	2) spesifikasi barang pengganti;	
	3) kewajiban Pengguna Barang untuk:	
	a) menandatangani perjanjian Tukar Menukar dengan mitra	
	Tukar Menukar;	
	b) melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar disertai	
	berita acara serah terima;	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	4) 4) kewajiban mitra Tukar Menukar untuk:	
	a) menyerahkan barang pengganti;	
	b) menyelesaikan pengurusan bukti kepemilikan tanah dan	
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah	
	Republik Indonesia;	
	c) menyetor ke kas negara selisih nilai lebih antara BMN	
	yang menjadi objek Tukar Menukar dan aset pengganti,	
1_	berdasarkan hasil Penilaian.	
k.	Dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan Dewan	
	Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Dewan	
	Perwakilan Rakyat.	
1.	Dalam hal Tukar Menukar tidak memerlukan persetujuan Dewan	
1.	Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Tukar	
	Menukar memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh	
	miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan	
	permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Presiden .	
m.	Berdasarkan surat persetujuan Tukar Menukar dari Pengelola	
	Barang, Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar	
	menandatangani perjanjian Tukar Menukar.	
n.	Mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai	
	dengan perjanjian Tukar Menukar.	
0.	Dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan	
	pembangunan/ pengadaan barang pengganti, Pengguna Barang	
	melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan	
	barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan	
	penelitian lapangan.	
p.	Sebelum dilakukan penyerahan BMN yang dilepas, Pengguna	
	Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/ atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian	
	Junian barang pengganu dengan yang tertuang dalam perjanjian	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	Tukar Menukar serta melaporkan hal tersebut kepada Pengelola	<u> </u>
	Barang.	
q.	Dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf	
1	Pengguna Barang dapat melibatkan apparat pengawasan intern	
	pemerintah.	
r.	Dalam hal dari hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf p	
	terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/ atau jumlah barang	
	pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian, mitra Tukar	
	Menukar wajib melengkapi / memperbaiki ketidaksesuaian	
	tersebut.	
s.	Dalam hal kewajiban mitra Tukar Menukar untuk melengkapi/	
	memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf r	
	tidak dapat dipenuhi, mitra Tukar Menukar wajib menyetor ke kas	
	negara senilai sisa kewajibannya yang belum dipenuhi.	
t.	Pengguna Barang melakukan penelitian kelengkapan dokumen	
	barang pengganti, meliputi tetapi tidak terbatas pada Izin	
	Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti kepemilikan, serta	
	menyiapkan berita acara serah terima untuk ditandatangani oleh	
	Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar.	
u.	Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud	
	pada huruf m, Pengguna Barang menandatangani berita acara serah	
	terima bersama mitra Tukar Menukar setelah seluruh kewajiban	
	mitra telah dipenuhi.	
v.	Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang dilepas dari	
	Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada pada ketentuan	
	Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN serta	
	mencatat barang pengganti sebagai BMN dalam Daftar Barang	
	Pengguna.	
W.	Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan serah terima barang dan	
	Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola	
	Barang.	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
х.		
	Paragraf 2 Tata Cara Tukar Menukar BMN Selain Tanah Dan / Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengguna Barang Pasal 78	TETAP
	 kepada Pengelola Barang dengan disertai: penj elasan atas permohonan Tukar Menukar; surat pernyataan tanggung j awab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pej abat struktural yang diberikan kuasa; data pendukung mengenai BMN yang akan dilepas; data rincian kebutuhan barang pengganti; nilai taksiran atas BMN yang dilepas dan barang pengganti; dan calon mitra Tukar Menukar. 	
b.	 Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan pelaksanaan Tukar Menukar dengan tahapan: 1) melakukan penelitian kelayakan permohonan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis; 2) melakukan penelitian data administratif BMN yang akan dilepas, termasuk meminta data tambahan dalam hal diperlukan; 	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	3) melakukan penelitian fisik atas BMN yang akan dilepas dan/	, and the second
	atau barang pengganti untuk mencocokkan kesesuaian fisik	
	BMN yang akan dilepas dan/ atau barang pengganti dengan	
	data administratif, dalam hal diperlukan.	
c.	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk	
	melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang	
	akan dilepas.	
d.	Penilai menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Pengelola	
	Barang.	
e.	Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b,	
	Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya	
	permohonan tersebut.	
f.	Dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Pengelola	
	Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang	
	bersangkutan, disertai alasannya.	
g.	Dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Pengelola	
	Barang menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar yang	
	sekurang-kurangnya memuat:	
	1) mitra Tukar Menukar;	
	2) BMN yang akan dilepas;	
	3) rincian kebutuhan barang pengganti; dan	
	4) nilai wajar BMN yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan, dan nilai barang	
	pengganti.	
h.	Dalam hal BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai	
11.	lebih dari Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah),	
	Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan	
	persetujuan Tukar Menukar kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	
i.	Dalam hal BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai	
••	lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai	
	dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan	
	Tukar Menukar kepada Presiden.	
j.	Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang	
	melaksanakan penandatanganan perjanjian Tukar Menukar dengan	
	mitra Tukar Menukar.	
k.	Mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai	
	dengan perjanjian Tukar Menukar.	
1.	Setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai,	
	Pengguna Barang melakukan penelitian barang pengganti yang	
	meliputi:	
	1) meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan yang	
	tertuang dalam perjanjian; dan	
	2) meneliti kelengkapan dokumen administratif atas barang	
	pengganti.	
m.	Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara	
	Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dilakukan setelah	
	barang pengganti sesuai dengan perjanjian dan siap pakai, baik	
	secara fisik maupun secara administratif, atau telah disetorkannya	
	selisih nilai barang dalam hal nilai BMN lebih tinggi dari barang	
	pengganti.	
n.	Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara	
	Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dituangkan dalam	
	berita acara serah terima.	
0.	Berdasarkan berita acara serah terima, Pengguna Barang: 1) melakukan Penghapusan BMN yang dilepas dari Daftar	
	1) melakukan Penghapusan BMN yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan	
	Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN;	
	2) mencatat barang pengganti sebagai BMN dalam Daftar Barang	
	Pengguna; dan	
	3) menetapkan atau mengajukan permohonan penetapan status	
	penggunaan atas BMN yang diperoleh.	
	pengganaan atas Dirii yang diperoien.	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021		
		reraturan Menteri Kedangan Nomor 105/FMK.00/2021	
p.	Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN		
	kepada Pengelola Barang dengan melampirkan berita acara serah		
_	terima dan keputusan Penghapusan.		
q.	Pengguna Barang menyampaikan keputusan penetapan status		
	penggunaan BMN yang menjadi kewenangannya kepada Pengelola		
	Barang.		
r.	Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status		
	penggunaan kepada Pengelola 'Barang terhadap BMN yang		
	menjadi kewenangan Pengelola Barang.		
S.	Berdasarkan permohonan penetapan status penggunaan dari		
	Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf r, Pengelola		
	Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN.		
	BIMIN.		
	Bagian Ketujuh	TETAP	
	Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima		
	, ,		
	Pasal 79		
, ,	Tukar Menukar dituangkan dalam Perjanjian.		
(2)	3 3 C C .		
	a. identitas para pihak;		
	b. jenis dan nilai BMN yang dilepas;		
	c. spesifikasi barang pengganti;		
	d. pelaksanaan Penilaian untuk memastikan kesesuaian barang		
	pengganti;		
	e. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti		
	diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia;		
	f. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar;		
	g. hak dan kewajiban para pihak;		

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
h. ketentuan dalam hal terjadi ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar; i. ketentuan dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure); j. sanksi; dan k. penyelesaian perselisihan. (3) Perjanjian ditandatangani oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar: a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang; b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Tukar Menukar yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang. (4) Dalam hal pelaksanaan Tukar Menukar memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/ Presiden, perjanjian Tukar Menukar ditandatangani paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/ Presiden.	
	22. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80	Pasal 80
(1) Penyerahan BMN dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima.	(1) Penyerahan BMN dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima.
 (2) Berita acara serah terima ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dan Pengelola Barang/ Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk: a. paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang telah 	(2) Berita acara serah terima ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dan Pengelola Barang/ Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk: a. paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk

	_
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani; b. paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani. (3) Penandatanganan berita acara serah terima hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.	barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani; atau b. paling lama 3 (tiga) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani. (3) Penandatanganan berita acara serah terima hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.
Pasal 81 (1) Pengelola Barang/ Pengguna Barang berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak, dalam hal berita acara serah terima tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2). (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban bagi mitra Tukar Menukar untuk mengembalikan BMN dalam kondisi sekurang-kurangnya seperti pada saat perjanjian Tukar Menukar ditandatangani dan memenuhi seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.	TETAP
	23. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81A
	(1) Terhadap proses Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Desa, dalam hal berdasarkan penelitian

D / BE / 177 BY 444 DB ETT 0.7/2047	D / 15 / 177 37 4/8 (D3 877 0/10004
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021 Pengelola Barang atas objek Tukar Menukar terdapat selisih nilai lebih pada BMN yang menjadi objek Tukar Menukar: a. selisih nilai lebih pada BMN yang menjadi objek Tukar Menukar dapat dilakukan Hibah; b. persetujuan atas Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan pula dalam persetujuan Tukar Menukar; c. pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam suatu naskah Hibah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian Tukar Menukar; dan d. serah terima objek Hibah dan objek Tukar Menukar dilaksanakan dalam waktu bersamaan. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses tindak lanjut atas Hibah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
BAB V	TETAP
HIBAH	
Bagian Kesatu Umum Pasal 82 Hibah BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk: a. kepentingan sosial; b. kepentingan budaya; c. kepentingan keagamaan; d. kepentingan kemanusiaan; e. kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial; dan/atau f. penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 83	TETAP
 BMN dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerin tahan negara. 	
Pasal 84	TETAP
BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Hibah.	
Bagian Kedua Pihak Pelaksana Hibah	TETAP
Pasal 85	
 Hibah dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang. 	
	24. Ketentuan huruf b, huruf e, dan huruf f ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86	Pasal 86
(1) Pihak yang dapat menerima Hibah:	(1) Pihak yang dapat menerima Hibah:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,	a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,
lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat	lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat
non komersial;	non komersial;
b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka	b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk
menjalankan program pembangunan nasional;	menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam
c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan	peraturan perundang-undangan;
internasional;	c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan
d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana	internasional;
alam, perang, atau wabah penyakit endemik;	d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana
e. Pemerintah Daerah;	alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
f. BUMN berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga	e. Pemerintah Daerah/ Desa;
stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dengan	f. BUMN berbentuk perusahaan umum untuk menjaga
pertimbangan Pengelola Barang; atau	stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam
g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.	rangka penugasan pemerintah sebagaimana tertuang
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan	dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh
akta pendirian, anggaran dasar / rumah tangga, a tau pernyataan	Presiden; atau; atau
tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang	g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.	(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dbuktikan
	dengan akta pendirian, anggaran dasar / anggaran rumah
	tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
	kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.
	lembaga termaksud.
Bagian Ketiga	TETAP
Objek Hibah	
0 0,011 2210 1111	
Pasal 87	
Hibah dapat dilakukan terhadap BMN berupa:	
a. tanah dan/ atau bangunan; dan/atau	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
b. selain tanah dan/ atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.	· ·
Bagian Keempat Tata Cara Hibah BMN Yang Berada Pada Pengelola Barang	TETAP
Paragraf 1 Umum	
Pasal 88	
Pelaksanaan Hibah BMN yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan: a. inisiatif Pengelola Barang; atau b. permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.	
Paragraf 2 Tata Cara Hibah BMN Berupa Tanah dan/ atau Bangunan yang Berada Pada Pengelola Barang	TETAP
Pasal 89	
Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	
 a. Pengelola Barang melakukan: 1) penelitian data administratif, yaitu: a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan 	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku; b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu	
	Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
	c) data calon penenma Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah;	
	2) penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/ atau bangunan dengan data administratif, dalam hal diperlukan; dan	
	3) klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengena1 kesesuaian data calon penerima Hibah, dalam hal diperlukan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.	
b.	Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a Hibah dapat dilaksanakan, Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah.	
c.	Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	
d.	Dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden.	
e.	Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) penerima Hibah;	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 2) objek Hibah, yaitu mengenai nnc1an data tanah dan/ atau bangunan; 3) nilai tanah dan/ atau bangunan; dan 4) peruntukan Hibah. 	2
f. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan penerima Hibah.	
g. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengelola Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.	
h. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.	
Pasal 90	
Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	
a. Permohonan Hibah disampaikan kepada Pengelola Barang yang memuat data pemohon, alasan permohonan, peruntukan Hibah, jenis/ spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/ data teknis dengan disertai surat pernyataan dari pemohon Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah.	
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Hibah yang didasarkan pada pertimbangan	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83. c. Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasannya; 2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 huruf a sampai dengan huruf h.	g
Pasal 91	TETAP
Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengelola Barang melakukan: 1) penelitian data administratif BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; 2) penelitian data administratif calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; 3) penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, dalam hal diperlukan; 4) klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah, dalam hal diperlukan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian. b. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a Hibah dapat dilaksanakan, Pengelola	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah	
	kepada calon penerima Hibah.	
c.	Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari	
	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang	
	terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah	
	kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	
d.	Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari	
	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan	
	Rp100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang	
	terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah	
	kepada Presiden.	
e.	Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang	
	sekurang-kurangnya memuat:	
	1) penerima Hibah;	
	2) objek Hibah;	
	3) nilai BMN objek Hibah; dan	
C	4) peruntukan Hibah.	
f.	Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud	
	pada huruf e, Pengelola Barang membuat naskah Hibah yang	
_	ditandatangani oleh Pengelola Barang dan penerima Hibah.	
g.	Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf	
	f, Pengelola Barang melakukan serah terima BMN kepada	
	penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.	
h.	Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah	
11.	dihibahkan dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada	
	ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Penghapusan	
	BMN.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 92	TETAP
Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Permohonan Hibah disampaikan kepada Pengelola Barang yang memuat data pemohon, alasan permohonan, peruntukan Hibah, jenis/ spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/ data teknis dengan disertai surat pernyataan dari pemohon Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah. b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Hibah yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83. c. Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada pemohon Hibah sebagaimana tersebut	TETAP
pada huruf a disertai dengan alasannya; 2) permohonan disetujui, proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf a sampai dengan huruf h.	
Bagian Kelima Tata Cara Hibah BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang	25. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 1 Tata Cara Hibah BMN Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengguna Barang	

Pasal 93

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan tugas:
 - 1) melakukan penelitian data administratif, yaitu:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku:
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/a tau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c) data calon penenma Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah;
 - 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/ atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
- b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang.
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, data dan dokumen atas tanah dan/ atau bangunan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/ spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021 Pasal 93

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah, meliputi:
 - 1) melakukan penelitian data administratif, yaitu:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan
 - 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/ atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- b. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
 - 1) data calon penerima Hibah;
 - 2) alasan untuk menghibahkan;
 - 3) data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - 4) peruntukan Hibah;
 - 5) tahun perolehan;

lokasi dengan disertai surat pernyataan dari calon penenma Hibah mengenal kesediaan menerima Hibah.

- d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan.
- e. Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden.
- g. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya.
- h. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) identitas penerima Hibah;
 - 2) objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah;
 - 3) nilai tan ah;
 - 4) peruntukan Hibah;
 - 5) kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang akan dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan
 - 6) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang.
- i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah.

- 6) status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara;
- 7) nilai perolehan;
- 8) jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
- 9) lokasi, dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah;
- c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan;
- d. dalam hal Hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden;
- f. dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
- g. dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
 - 1) identitas penerima Hibah;
 - 2) objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/ atau bangunan;
 - 3) nilai tanah dan/ atau bangunan;
 - 4) peruntukan Hibah;

- j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- k. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- 5) kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna;dan
- 6) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang;
- h. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah;
- i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- j. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.
- 26. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 94

(1) Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dokumen penganggaran antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa memerlukan: a. persetujuan Hibah dari Dewan Perwakilan Rakyat; b. data administratif berupa Kartu Identitas Barang (KIB); dan c. surat pernyataan dari calon penenma Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah.
Paragraf 2 Tata Cara Hibah BMN Selain Tanah Dan/ Atau Bangunan	27. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
yang Berada Pada Pengguna Barang	Pasal 95
Pasal 95	Deleksensen Hibeh DMN selein teneh dan/ etau bengunan yang
Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas: 1) melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; 	 a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah, meliputi: 1) melakukan penelitian data administratif: a) BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan
 b) calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam 	 b) calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan
berita acara penelitian. b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang.	dalam berita acara penelitian; b. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penenma Hi bah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan,	1) data calon penerima Hibah; 2) alasan untuk menghibahkan; 3) peruntukan Hibah;

bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/ data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.

- d. Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik.
- e. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden.
- g. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya.
- h. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) BMN yang dihibahkan;
 - 2) pihak yang menerima Hibah;
 - 3) peruntukan Hibah; dan
 - 4) kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan.
- i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- 4) tahun perolehan;
- 5) bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara;
- 6) nilai perolehan;
- 7) jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
- 8) lokasi/ data teknis,

dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah;

- c. Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik;
- d. dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden;
- f. dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
- g. dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
 - 1) BMN yang dihibahkan;
 - 2) pihak yang menerima Hibah;
 - 3) peruntukan Hibah; dan
 - 4) kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan;

- j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- k. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- h. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah;
- i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- j. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman peraturan perundang-undangan Penghapusan BMN.

28. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Hibah atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa memerlukan:
 - a. persetujuan Hibah dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. data administratif berupa Kartu Identitas Barang (KIB); dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	c. surat pernyataan dari calon penenma Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah.
Bagian Keenam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Pasal 97 (1) Pelaksanaan Hibah dituangkan dalam naskah Hibah. (2) Naskah Hibah sekurang-kurangnya memuat: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah; c. tujuan dan peruntukan Hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan f. penyelesaian perselisihan. (3) Naskah Hibah ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan penerima Hibah: a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan Hibah, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang; b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.	TETAP
Pasal 98	TETAP
(1) Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.	

D	D
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
(2) Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh penerima Hibah	
dan Pengelola Barang/Pengguna Barang atau pejabat struktural	
yang ditunjuk pada saat penandatanganan naskah Hibah.	
DADAM	20 K
BAB VI	29. Ketentuan Pasal 99 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT	sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu	
Umum	
Omum	
Pasal 99	Pasal 99
 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 	 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. (3) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 100	TETAP
 Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang dari awal pengadaannya menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat merupakan persetujuan alokasi anggaran Pengadaan BMN tersebut pada APBN. 	
Pasal 101	TETAP
 Serah terima BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan setelah Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan. BMN yang dari awal perencanaannya dimaksudkan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilakukan serah terima operasional kepada calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. 	
Bagian Kedua	TETAP
Pihak Pelaksana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	
Pasal 102	
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 103	TETAP
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diberikan kepada: a. BUMN; b. BUMD; atau c. badan hukum lainnya yang dimiliki negara, termasuk badan usaha yang terdapat kepemilikan Pemerintah Pusat di dalamnya.	
Bagian Ketiga Objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	TETAP
Pasal 104	
 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilakukan terhadap BMN berupa: a. tanah dan/ a tau bangunan; b. selain tanah dan/ atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 	
(2) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat yang berada pada Pengguna Barang meliputi BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dan/ atau selain tanah dan/ atau bangunan sesuai dokumen penganggaran dalam rangka penugasan pemerintah.	
(3) BMN yang berada pada Pengguna Barang meliputi BMN berupa tanah dan/ a tau bangunan dan/ atau selain tanah dan/ atau bangunan yang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi BMN.	
	30. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
No.	Pasal 104A
	Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan paling lama: a. 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan BMN; atau b. 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran kontrak tahun jamak.
Pasal 105	31. Pasal 105 dihapus.
 (1) Pengajuan permohonan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO). (2) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangkurangnya: ienis BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan hak dan kewajiban calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; pencatatan BMN masih menjadi kewajiban Pengguna Barang. 	
Bagian Keempat	32. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat BMN yang Berada Pada Pengelola Barang	
2011 Gaing Berada Lada Lengerota Barang	Pasal 106
Pasal 106	
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan BMN selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b yang berada pada Pengelola Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan analisis mengenai kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99.
- b. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
- c. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang.
- d. Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Pengelola Barang melakukan kajian bersama dengan calon penenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/ a tau Kementerian/ Lembaga sektor terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- e. Dalam hal berdasarkan kajian bersama, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat layak dilaksanakan, calon penenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN.
- f. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait.
- g. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
 - 1) Pengelola Barang terle bih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2) berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021 yang berada pada Pengelola Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang melakukan analisis mengenai kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1);
- b. dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a, rencana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat ditindaklanjuti:
 - 1) Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 2) Pengelola Barang melakukan kajian bersama dengan calon penenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/ atau Kementerian/Lembaga sektor terkait;
 - 3) Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang yang menjadi salah satu data dukung dalam pelaksanaan kajian bersama; dan
 - 4) hasil kajian bersama dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- c. dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat layak dilaksanakan, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN;
- d. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.

- h. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000. 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
- i. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai di bawah Rpl0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
- j. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- k. Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

- e. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden;
- f. berdasarkan persetujuan dari Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang menetapkan keputusan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- g. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- h. Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Presiden untuk ditetapkan;
- i. berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- j. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Bagian Kelima	33. Pasal 107 dihapus.
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	
BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang	
Pasal 107	
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa	
tanah dan/ atau bangunan dan/ atau selain tanah dan/ atau bangunan	
yang berada pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya	
direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah	
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan	
dengan tahapan sebagai berikut:	
a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:	
1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi	
tidak terbatas pada:	
a) dokumen anggaran dan/ atau dokumen perencanaannya;	
b) nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan	
c) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO);	
2) menyiapkan kajian yang meliputi latar belakang dan	
pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;	
3) melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan;	
dan	
4) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada	
Pengguna Barang.	
b. Dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan Penilai untuk	
melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan.	
c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada	
Pengelola Barang yang memuat penjelasan/ pertimbangan	
mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	
dengan disertai:	

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1);	
	2) hasil kajian tim internal;	
	3) hasil Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang	
	telah ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan	
	4) pernyataan kesediaan calon penenma Penyertaan Modal	
	Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal	
	Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN.	
d.	Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna	
	Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut	
	dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana	
	dimaksud dalam Pasal 99.	
e.	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk	
	melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang	
	akan dijadikan objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.	
f.	Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang mengajukan permohonan	
	kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN selain tanah	
	dan/atau bangunan yang akan menjadi objek Penyertaan Modal	
	Pemerintah Pusat.	
g.	Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang.	
h.	Berdasarkan hasil analisis kesesuaian permohonan sebagaimana	
	dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang menerbitkan surat	
	persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal	
	Pemerintah Pusat disertai nilainya yang berdasarkan pada hasil	
١,	Penilaian.	
i.	Pengelola Barang melakukan kajian bersama Penyertaan Modal	
	Pemerintah Pusat dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga	
	sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal	
	Pemerintah Pusat, dan/ atau Kementerian/ Lembaga yang bertanggungi awab di bidang pembinaan BUMN atau instansi	
	bertanggungj awab di bidang pembinaan bolvin atau instansi	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pemerintah Daerah, yang terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian. j. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait k. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan. l. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima. m. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.	
Pasal 108 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	34. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 108 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah dan/ atau bangunan, serta identifikasi pihak penenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 99.
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan.
 - 2) menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon · penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah dan/ atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, meliputi:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/ atau nilai buku;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan: dan
 - 2) menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan / pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;

- 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
- 2) hasil penelitian BMN;
- 3) hasil kajian tim internal; dan
- 4) pernyataan kesediaan calon penenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN.
- d. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- e. Pengelola Barang mengkaji permohonan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan tersebut.
- f. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- g. Dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
- h. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang.
- i. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disertai nilainya berdasarkan hasil Penilaian.
- j. Pengelola Barang menyusun kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan/ atau Kementerian/Lembaga yang bertanggungj awab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah, yang terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

- 2) hasil penelitian BMN;
- 3) hasil kajian; dan
- 4) pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN;
- d. Pengelola Barang meneliti permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1);
- e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;
- f. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan dapat ditindaklanjuti:
 - 1) Pengelola Barang melakukan pembahasan bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait,
 - 2) dan/ atau Kementerian/Lembaga sektor terkait;
 - 3) Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 4) Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang;
 - 5) hasil pembahasan bersama dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan; dan
 - 6) dalam hal berdasarkan pembahasan bersama:
 - a) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditolak, Pengelola Barang memberitahukan kepada

- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait.
- 1. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
 - 1) Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2) berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
- m. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
- n. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
- o. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan

- Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
- b) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diproses lebih lanjut, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut proses persetujuan;
- g. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden;
- i. berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dari Presiden, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengguna Barang;
- j. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- k. Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Presiden untuk ditetapkan;
- I. berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal

serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

p. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan

- m. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf l, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.
- 35. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN selain tanah dan/ atau bangunan, serta identifikasi pihak penenma Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 99.
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kartu Identitas Barang (KIB);
 - b) daftar BMN yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, kondisi, nilai perolehan dan/ atau nilai buku, dan tahun perolehan; dan

Pasal 109

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN selain tanah dan/ atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, meliputi:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kartu Identitas Barang (KIB);
 - b) daftar BMN yang diusulkan dengan paling sedikit memuat jenis, jumlah, kondisi, nilai perolehan dan/ a tau nilai buku, dan tahun perolehan; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

- c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan;
- menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional;
- 3) melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan; dan
- 4) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang.
- c. Dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan.
- d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/ pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
 - 2) hasil penelitian BMN;
 - 3) hasil kajian tim internal;
 - 4) hasil Penilaian BMN yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- e. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- f. Pengelola Barang mengkaji permohonan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan tersebut.
- g. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan;
- 2) menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional; dan
- 3) melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/ atau bangunan;
- c. Pengguna Barang dapat melakukan Penilaian BMN dengan:
 - 1) membentuk tim internal yang dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten; atau
 - 2) menggunakan Penilai;
- d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/ pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
 - 2) hasil penelitian BMN;
 - 3) hasil kajian Pengguna Barang; dan
 - 4) hasil Penilaian BMN yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang;
- e. Pengelola Barang meneliti permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan terse but dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1);
- f. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

- h. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- Dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disertai nilainya berdasarkan hasil Penilaian.
- j. Pengelola Barang menyusun kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan/ atau Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait.
- 1. Dalam hal BMN yang menj adi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah):
 - 1) Pengelola Barang terlebih dahulu mengaj ukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2) berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan.
- m. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- g. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan dapat ditindaklanjuti:
 - 1) Pengelola Barang melakukan pembahasan bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, dan/ atau Kementerian/Lembaga sektor terkait;
 - 2) Pengelola Barang dapat mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 3) Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang;
 - 4) hasil pembahasan bersama dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan; dan
 - 5) dalam hal berdasarkan pembahasan bersama:
 - a) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditolak, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang
 - b) yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - c) permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diproses lebih lanjut, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut proses persetujuan;
- h. dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- i. dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

miliar rupiah), Pengelola Barang mengaj ukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan .

- n. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan .
- o. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- p. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021

- Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden;
- j. berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dari Presiden, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengguna Barang;
- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan hasil Penilaian pada saat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- l. Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Presiden untuk ditetapkan;
- m. berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- n. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
1 Clataran Menteri Ixedangan Montor 111/1 MIX.00/2010	36. Di antara Pasal 109 dan 110 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal
	109A dan 109B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	10)11 dan 10)2 semingga sersanyi sebagai serintan
	Pasal 109A
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN
	berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/ atau
	bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari awal
	pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan
	Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
	ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
	a. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
	1) menyiapkan kelengkapan data administratif, antara lain:
	a) dokumen penganggaran berupa Rencana Kerja dan
	Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAKL),
	Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional
	Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
	(DIPA);
	b) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO),
	dalam hal BMN telah diserahkan untuk
	dioperasionalkan oleh calon penerima Penyertaan
	Modal Pemerintah Pusat, yang paling sedikit memuat
	jenis BMN, hak dan kewajiban calon penerima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan kewajiban
	pencatatan BMN;
	c) daftar BMN yang diusulkan, paling sedikit memuat
	data mengenai jenis, jumlah, kondisi, dan nilai realisasi
	anggaran;
	d) selain data sebagaimana dimaksud pada huruf c):

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	i. dalam hal BMN yang diusulkan berupa tanah, daftar BMN yang diusulkan dilengkapi dengan data meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, dan luas; dan/ atau ii. dalam hal BMN yang diusulkan berupa bangunan, daftar BMN yang diusulkan dilengkapi dengan data meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); e) dokumen pembahasan perencanaan pengadaan BMN bersama dengan BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, yang merupakan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; f) dokumen penugasan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan g) hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah atas nilai realisasi anggaran pengadaan BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan 2) menyiapkan kajian yang meliputi latar belakang, pertimbangan, dan tujuan pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berupa BMN dikaitkan dengan
	penugasan pemerintah;
	b. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
	kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan
	pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
	1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud
	pada huruf a angka 1;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Terataran Menteri Redangan Montor 111/1 Million/2010	2) hasil kajian Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2; dan
	3) surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh pimpinan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN;
	c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan pertimbangan dan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, serta adanya penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;
	d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi persyaratan, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pengguna Barang;
	e. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pengelola Barang dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
	f. Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Presiden untuk ditetapkan;
	g. berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	h. setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN. Pasal 109B Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109A tidak ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, BMN tersebut: a. tetap dicatat sebagai BMN pada Kementerian/Lembaga yang melakukan pengadaan; dan b. proses penetapannya sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 atau Pasal 109.
BAB VII PELAPORAN PEMINDAHTANGANAN Pasal 110 (1) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang. (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Pemindahtanganan BMN pada Pengguna barang berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak terdapat pelaksanaan Penghapusan	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	TETAP
Pasal 111	
 (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 	
Pasal 112	
Tata cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN mengikuti ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian BMN.	
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	TETAP
Pasal 113	
Pemindahtanganan BMN pada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negen dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 114	TETAP
Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pej abat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti ketentuan Peraturan Perundangundangan mengenai Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.	
Pasal 115	TETAP
 Tukar Menukar BMN dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dalam hal BMN objek pengadaan tanah terdapat bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara relokasi dengan nilai didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 	
Pasal 116	TETAP
Tata cara pelaksanaan Hibah BMN yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Pasal 117	TETAP
Berdasarkan kajian Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25, kajian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kajian atas pertimbangan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan persyaratan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dan kajian atas tujuan dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Menteri Keuangan dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN atas permohonan persetujuan Penjualan/Tukar Menukar / Hi bah yang diusulkan oleh Pengguna Barang.	
Pasal 118	TETAP
Ketentuan mengenai tata cara Pemindahtanganan BMN yang persetujuannya berada pada Pengguna Barang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.	
	37. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 118A
	Proses pelaksanaan Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan secara elektronik.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	TETAP
Pasal 119	

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. permohonan Pemindahtanganan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; b. persetujuan Pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dinyatakan tetap berlaku. 	
	38. Ketentuan ayat (1) Pasal 120 diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 120	Pasal 120
 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap BMN berupa persediaan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan telah terlanjur dipindahtangankan oleh Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengelola Barang yang telah dilaksanakan sebelum 1 Juli 2015, Pengguna Barang mengaj ukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan ketentuan: Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan atas pelaksanaan Hibah tersebut; terdapat laporan aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Pengguna Barang; permohonan Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; 	(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap BMN berupa persediaan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan telah telanjur dipindahtangankan oleh Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengelola Barang yang telah dilaksanakan sebelum 1 Juli 2015, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan ketentuan: a. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan atas pelaksanaan Hibah tersebut; b. terdapat laporan aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Pengguna Barang; c. permohonan Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
d. segala akibat hukum yang menyertai proses hibah sebelum diberikannya persetujuan Pengelola Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan apparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur tersendiri oleh masing-masing Menteri/ Pimpinan Lembaga.	d. segala akibat hukum yang menyertai proses Hibah sebelum diberikannya persetujuan Pengelola Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang; dan e. pelaksanaan pengaJuan permohanan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 atau Pasal 95, dengan pengecualian persyaratan mengenai perlu adanya: 1) persetujuan Hibah dari Dewan Perwakilan Rakyat; dan 2) surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan apparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur tersendiri oleh masing-masing Menteri/ Pimpinan Lembaga.
	39. Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 120A, Pasal 120B, Pasal 120C, dan Pasal 120D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 120A
	 Tukar Menukar BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengguna Barang tanpa persetujuan pejabat berwenang sebelum tanggal 24 April 2014 dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya dilanjutkan dengan serah terima BMN dengan barang pengganti, yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: antara Pengguna Barang dengan mitra Tukar Menukar; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	b) terlebih dahulu dilakukan audit oleh apparat pengawasan
	intern pemerintah.
	(3) Pengguna Barang harus memastikan bahwa nilai barang
	penggan ti se bagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
	sama dengan nilai BMN yang dipertukarkan.
	(4) Pengguna Barang membuat surat pernyataan bertanggung
	jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar BMN yang
	dilakukan tanpa persetujuan pejabat berwenang.
	Pasal 120B
	(1) Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 120A ayat (2) huruf b terdapat selisih nilai
	kekurangan barang pengganti, Pengguna Barang menetapkan
	besaran kekurangan nilai barang pengganti yang harus
	dipenuhi oleh mitra Tukar Menukar dalam nilai Rupiah
	dengan memperhitungkan nilai saat ini dari kekurangan yang
	terjadi.
	(2) Mitra Tukar Menukar dapat memenuhi selisih nilai
	kekurangan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) dengan cara:
	a) menyediakan barang pengganti tambahan paling sedikit
	sesuai nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
	memperhatikan kebutuhan Pengguna Barang dalam
	rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan/ atau
	b) menyetorkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
	rekening Kas Umum Negara.
	(3) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120A ayat (1), dilakukan setelah mitra Tukar Menukar memenuhi
	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	Ketentuan sebagainiana unnaksuu pada ayat (2).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Telatalan Mentelli ikatangan Montol 111/1 Mixoo/2010	Pasal 120C
	 Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120A ayat (1), Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan kepada Pengelola Barang atas BMN objek Tukar Menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang. Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dan pertimbangan Penghapusan dan paling sedikit dilampiri dengan: data dan informasi BMN yang dihapus; rincian barang pengganti; identitas mitra Tukar Menukar; surat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang; laporan hasil audit Tukar Menukar dari apparat pengawasan intern pemerintah; dan berita acara serah terima barang. Tata cara pengajuan permohonan Penghapusan oleh Pengguna Barang dan persetujuan Penghapusan oleh Pengelola Barang atas BMN yang telah diserahterimakan mengikuti ketentuan
	peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.
	Pasal 120D
	(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas barang pengganti yang telah tersedia seluruhnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
	(2) Tata cara penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penggunaan BMN.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	TETAP
Pasal 121	
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemindahtanganan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 122	TETAP
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
	Pasal II
	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016	pada tanggal 22 November 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO	SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016	pada tanggal 23 November 2021
DIREKTUR JENDERAL	DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
WIDODO EKATJAHTJANA	BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1018	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1292